



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Wijaya Bin Pahri
2. Tempat lahir : Benteng
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benteng RT/RW 001/001 Desa Kerumut,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Rahmat Wijaya Bin Pahri tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT WIJAYA Bin PAHRIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dalam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 Ayat (4) UU RI No:22 Tahun 2009 Tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN sesuai dalam Dakwaan Kedua JPU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Estreet DR 4227 YN, beserta STNK, nomor Mesin:JFZ2E-1412780 dan nomor rangka : MH1JFZ212JK412501;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURHALIMAH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 DR 4671 LH, beserta STNK, nomor Mesin:JB91E-2838133 dan nomor rangka : MH1JB912XBK847237;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwasetelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu juga tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT WIJAYA Bin PAHRI pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Dusun Pule Gading Desa Pohgading Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari terdakwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi, terdakwa baru saja selesai minum-minuman keras jenis tuak di rumah terdakwa di Benteng Desa Kerumut kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur.

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke tempat perusahaan besi untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 DR 4671 LH , setelah itu terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tanpa dilengkapi STNK, mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 DR 4671 LH dalam kondisi pusing dan mengantuk untuk dibawa pulang ke rumah terdakwa dengan melewati jalan sebelah kiri arah dari selatan (arah kerumut) menyebrang jalan kemudian belok kanan ke arah selatan (Arah Kerumut) terdakwa menyebrang jalan belok ke kanan tanpa menyalakan weser kanan dan tanpa membunyikan klakson dari sepeda motornya sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda beat estreet DR 4227 YN yang dikendarai oleh korban RIZOWAN yang datang dari arah selatan (arah kerumut) menuju ke arah utara (arah S4 Pohgading) yang mengenai pada bagian depan dari sepeda motor terdakwa dengan bagian ban dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban, sehingga korban jatuh loncat dan terguling-guling, sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya jatuh terseret ke depan. kemudian datang masyarakat disekitar tempat kejadian untuk mengangkat korban dan dibawa ke Puskesmas Batuyang.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa, korban Alm.RIZOWAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUD Provinsi NTB Nomor: 474.3/14/RSUP/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. IRAWANTOR.B.S,Sp.F.M,MH.Kes, selaku dokter Forensik dan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Provinsi NTB Nomor:072083 tertanggal 3 Maret 2020 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau:

Kedua:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAHMAT WIJAYA Bin PAHRIPada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Dusun Pule Gading Desa Pohgading Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas,berawal dari terdakwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi, terdakwa baru saja selesai minum-minuman keras jenis tuak di rumah terdakwa di Benteng Desa Kerumut kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur.

-Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke tempat perusahaan besi untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 DR 4671 LH , setelah itu terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tanpa dilengkapi STNK, mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 DR 4671 LH dalam kondisi pusing dan mengantuk untuk dibawa pulang ke rumah terdakwa dengan melewati jalan sebelah kiri arah dari selatan (arah kerumut) menyebrang jalan kemudian belok kanan ke arah selatan (Arah Kerumut) terdakwa menyebrang jalan belok ke kanan tanpa menyalakan wesor kanan dan tanpa membunyikan klakson dari sepeda motornya sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda beat estreet DR 4227 YN yang dikendarai oleh korban RIZOWAN yang datang dari arah selatan (arah kerumut) menuju ke arah utara (arah S4 Pohgading) yang mengenai pada bagian depan dari sepeda motor terdakwa dengan bagian ban dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban, sehingga korban jatuh loncat dan terguling-guling, sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya jatuh terseret ke depan. kemudian datang masyarakat disekitar tempat kejadian untuk mengangkat korban dan dibawa ke Puskesmas Batuyang.

-Bahwa akibat kelalaian terdakwa, korban Alm.RIZOWAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUD Provinsi NTB Nomor: 474.3/14/RSUP/2020 tanggal 14 Juni 2020 yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. IRAWANTOR.B.S,Sp.F.M,MH.Kes, selaku dokter Forensik dan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Provinsi NTB Nomor:072083 tertanggal 3 Maret 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURHALIMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 19.30 Witabertempat di Jalan Umum Dusun Pule Gading Desa Pohgading Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada di rumah kemudian saksi didatangi oleh saksi SUHAEDI dan memberitahu saksi kalau anak saksi yang bernama RIZOWAN mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah itu saksi langsung ke TKP namun korban sudah dibawa ke puskesmas Batuyang dan saat itu saksi melihat anak saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian korban menggunakan sepeda motor honda beet street dengan nopol DR 4227 YN;
- Bahwa setelah beberapa menit di puskesmas Batuyang lalu korban dirujuk ke RSUD Selong dan setelah itu dirujuk lagi ke RSUD Provinsi dan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan informasi korban mengalami luka pada rahang dan mata serta hidungnya;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 7 maret 2020 di RSUD Provinsi Mataram .

2. Saksi SUHAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Pule Gading Desa Pohgading Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk didepan lapangan / bahu jalan sebelah kiri tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara brak kemudian saksi menoleh ke arah utara dan melihat korban sudah jatuh tergeletak di jalan dan terdakwa juga terjatuh di jalan;
- Bahwa saksi melihat korban RIZOWAN jatuh tergeletak di bahu jalan tengah garis putus-putus dengan kondisi tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah saksi melihat korban RIZOWAN mengalami luka kemudian saksi pergi memberitahu ibunya ke rumahnya dan setelah itu saksi bersama-sama ibunya menuju ke puskesmas Batuyang;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi lampu jalan mati.
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi melihat melihat sepeda motor Honda beet street dan sepeda motor supra ada di TKP;
- Bahwa saksi mendengar suara benturannya keras sekali dari arah selatan.
- Bahwa korban RIZOWAN mengalami luka bagian dalam.
- Bahwa setelah kejadian korban dilarikan oleh warga sekitar untuk dibawa ke puskesmas Batuyang untuk mendapatkan perawatan namun dirujuk ke RSUD Selong dan dirujuk lagi ke RSUD Provinsi Mataram;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 7 maret 2020;
- Bahwa saksi melihat ketika berada di puskesmas Batuyang kondisi korban masih bergerak;

3. Saksi AWALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 19.30 Witabertempat di Jalan Umum Dusun Pule Gading Desa Pohgading Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi baru pulang dari masjid setelah sholat isya;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara brak lalu saksi menoleh ke arah selatan setelah itu saksi memasukkan sepeda motor saksi selanjutnya saksi berjalan menuju ke TKP;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat korban sudah tergeletak di jalan dan terdakwa juga terjatuh di jalan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor honda beet street datang dari arah Kerumut menuju ke arah Pohgading;
- Bahwa saksi juga melihat sepeda motor honda beet street pada saat kejadian lampunya menyala dengan kecepatan sedang
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari arah mana datangnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra tersebut;
- Bahwa saat saksi ke TKP korban dan terdakwa sudah dibawa ke puskesmas Batuyang untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa kejadiannya malam dan lampu jalan pada saat itu tidak menyala;
- Bahwa benar di TKP ada garis putus-putusnya di jalan.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara klakson maupun rem dari kendaraan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Pule Gading Desa Pohgading Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat kejadian terdakwa belum memiliki SIM C dan tidak menggunakan helm dan juga tanpa membawa STNK;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 DR 4671 LH;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dalam kondisi pusing dan mengantuk dengan tujuan pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu terdakwa menyebrang jalan belok ke kanan tanpa menyalakan lampu sen kanan dan juga tanpa membunyikan klakson;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Honda beat street dengan no pol DR 4227 YN yang dikendarai oleh korban RIZOWAN yang datang dari arah selatan (arah kerumut) menuju ke arah utara (arah S4 Pohgading);
- Bahwa sepeda motor Terdakwa mengenai pada bagian depan dari sepeda motor terdakwa dengan bagian ban dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban, sehingga korban jatuh loncat dan terguling-guling;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa juga tidak mengerem sepeda motor terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi dijalan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan sat itu lampu jalan mati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RIZOWAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 DR 4671 LH, beserta STNK, nomor Mesin:JB91E-2838133 dan nomor rangka :MH1JB912XBK847237.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Estreet DR 4227 YN, beserta STNK, nomor Mesin:JFZ2E-1412780 dan nomor rangka :MH1JFZ212JK412501.

Menimbang bahwa telah dibacakan hasil Visum et Repertum dari RSUD Provinsi NTB Nomor: 474.3/14/RSUP/2020 tanggal 14 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. IRAWANTOR.B.S,Sp.F.M,MH.Kes, selaku dokter Forensik dan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Provinsi NTB Nomor:072083 tertanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Pule Gading Desa Pohgading Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikendarai korban yaitu sepeda motor Honda Beet dengan no pol DR 4227 YN dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 DR 4671 LH;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM C dan tidak menggunakan helm dan juga tanpa membawa STNK;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor tersebut kedaan Terdakwa dalam kondisi pusing dan mengantuk dengan tujuan pulang ke rumah;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menyebrang jalan belok ke kanan tanpa menyalakan lampu sen kanan dan juga tanpa membunyikan klakson;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Terdakwa mengenai sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh loncat dan terguling-guling;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa juga tidak mengerem sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar saat itu lampu jalan mati;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban RIZOWAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsure Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Rahmat Wijaya Bin Pahri yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur
Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Pule Gading Desa Pohgading Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai korban yaitu sepeda motor Honda Beet dengan no pol DR 4227 YN dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 DR 4671 LH;

Bahwa kejadian tersebut terjadi dikarenakan terdakwa menyebrang jalan belok ke kanan tanpa menyalakan lampu sen kanan dan juga tanpa membunyikan klakson selanjutnya sepeda motor Terdakwa mengenai sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh loncat dan terguling-guling dan saat kejadian Terdakwa juga tidak mengerem sepeda motornya;

Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan mengantuk dan pusing dan selain itu juga terdakwa tidak memiliki SIM C dan tidak menggunakan helm dan juga tanpa membawa STNK;

Bahwa atas kejadian tersebut korban meninggal dunia hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD Provinsi NTB Nomor: 474.3/14/RSUP/2020 tanggal 14 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. IRAWANTOR.B.S,Sp.F.M,MH.Kes, selaku dokter Forensik dan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Provinsi NTB Nomor:072083 tertanggal 3 Maret 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang mngendarai sepeda motor dengan tidak memiliki SIM dan juga saat mengendarai sepeda motor tersebut kondisinya mengantuk sehingga mengakibatkan kecelakaan antara Terdakwa dengan korban yang mengakibatkan korban meninggaldunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Antara Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Wijaya bin Pahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rahmat Wijaya bin Pahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Estreet DR 4227 YN, beserta STNK, nomor Mesin: JFZ2E-1412780 dan nomor rangka : MH1JFZ212JK412501;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURHALIMAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 DR 4671 LH, beserta STNK, nomor Mesin: JB91E-2838133 dan nomor rangka : MH1JB912XBK847237;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum , Syamsuddin Munawir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUKHTAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Sri Haryati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, S.H, M.Hum

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H

Syamsuddin Munawir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKHTAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)